

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pasca melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Sarana Distribusi selama periode 04-30 September 2023, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. PKPA di Sarana Distribusi mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa pendidikan profesi Apoteker tentang peran, fungsi, serta tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di sarana distribusi.
2. PKPA di Sarana Distribusi mampu membekali mahasiswa pendidikan profesi Apoteker dengan wawasan, pengetahuan, kompetensi, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di sarana distribusi sesuai dengan standar pekerjaan kefarmasian, kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PKPA di Sarana Distribusi mampu memberi kesempatan kepada mahasiswa pendidikan profesi Apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan kefarmasian dalam rangka pengembangan praktis kefarmasian di sarana distribusi.
4. PKPA di Sarana Distribusi mampu mempersiapkan mahasiswa pendidikan profesi Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang kompeten.
5. PKPA di Sarana Distribusi mampu memberi gambaran nyata tentang kegiatan dan permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan kefarmasian di sarana distribusi.

Saran

Pasca melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Sarana Distribusi selama periode 04-30 September 2023, dapat disarankan bahwa:

1. Mahasiswa yang hendak melaksanakan kegiatan PKPA perlu mempersiapkan diri dengan baik. Mahasiswa membekali diri dengan keilmuan yang mumpuni, serta harus berperan aktif dalam menggali pembelajaran di Industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2020, *Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik*, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi*, Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2023, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.